

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM RANGKA PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2017



No. Alumni Universitas	Ayuliawati	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/ 5 Mei 1995		f) Tanggal Lulus : 12 April 2017
b) Nama Orang Tua : Syafril dan Murniati		g) Predikat Lulus : Dengan Pujian
c) Fakultas : Hukum		h) IPK : 3,77
d) PK : Hukum Tata Negara (PK VI)		i) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan
e) BP : 1310111211		j) Alamat : Nagari Lasi, Kec. Canduang Kab. Agam

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONTITUSI DALAM RANGKA
PENGAWASAN HAKIM KONTITUSI**

(Ayuliawati, 1310111211, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017, 100 halaman)

ABSTRAK

Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi (MKMK) merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi, untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Kontitusi, yang diduga melanggar Kode Etik Hakim Kontitusi. Sebelum sampai ke MKMK, diperlukan instrumen lain (Dewan Etik) yang memproses pelanggaran. Pasca tertangkapnya Akil Mochtar, Pemerintah menerbitkan Perppu untuk menyelamatkan MK. Pada perkembangannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Namun MK menolak UU tersebut melalui putusan No 1-2/PUU-XII/2014. Agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam mengawasi perilaku hakim maka 18 Maret 2014 MK menerbitkan PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi. Satu-satunya pengawasan yang ada hanyalah pengawasan internal berupa MKMK. Berdasarkan apa yang di paparkan, maka diajukan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Kontitusi? Dan Bagaimana Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dalam rangka pengawasan hakim kontitusi? Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan berupa pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan didukung oleh bahan hukum tersier. Hasil analisa menunjukkan bahwa kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi bersifat *ad-hoc* dan lemah dalam hal pengawasan Hakim Mahkamah Kontitusi serta bersifat pasif karena ia akan bekerja ketika adanya laporan dari Dewan Etik mengenai Pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Kontitusi. Kewenangannya dalam rangka pengawasan hakim MK yakni mengusulkan pemberhentian Hakim Mahkamah Kontitusi jika hakim melaporkan atau hakim terduga terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Hakim Kontitusi serta sanksi terberat yang dapat diberikan oleh MKMK adalah rekomendasi pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada Mahkamah Kontitusi untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Januari 2017.

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Feri Amsari S.H., M.H.,LL.M	Andi Nova S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Tata Negara : Arfiani, S.H.,M.H

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :